BUPATI ACEH JAYA

PERATURAN BUPATI ACEH JAYA
NOMOR 25 TAHUN 2016

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN GERAKAN UPAYA KHUSUS PENINGKATAN MUTU INTENSIFIKASI PADI, JAGUNG DAN KEDELAI KABUPATEN ACEH JAYA TAHUN 2016

BISMILLAHHIRRAHMANNIRRAHIM
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA
BUPATI ACEH JAYA,

Menimbang: a. bahwa sejalan arah Kebijakan Pembangunan Pertanian untuk mempertahankan Ketahanan Pangan Nasional dan khususnya Ketahanan Pangan di Kabupaten Aceh Jaya;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Gerakan Upaya Khusus Peningkatan Mutu Intensifikasi Padi, Jagung dan Kedelai Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2016 ;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya, dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 4254);
8. Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Aceh (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2008 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 11);
9. Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2009 Nomor 9);
10. Peraturan Bupati Aceh Jaya Nomor 12 c Tahun 2012 tentang Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi (RAD-PG) dalam Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2012;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI ACEH JAYA TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN GERAKAN UPAYA KHUSUS PENINGKATAN MUTU INTENSIFIKASI PADI, JAGUNG DAN KEDELAI KABUPATEN ACEH JAYA TAHUN ANGGARAN 2016.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten Aceh Jaya yang selanjutnya disebut Kabupaten adalah bagian dari wilayah Aceh sebagai satu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dipimpin oleh seorang Bupati.
2. Pemerintahan Kabupaten Aceh Jaya yang selanjutnya disebut Pemerintahan Kabupaten adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Jaya sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
3. Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Kabupaten Aceh Jaya yang terdiri atas Bupati Aceh Jaya dan perangkat daerah Kabupaten Aceh Jaya.
4. Bupati Aceh Jaya yang selanjutnya disebut Bupati adalah Kepala Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

5. Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Aceh Jaya yang selanjutnya disebut Dinas Pertanian dan Peternakan adalah Unsur pelaksana otonomi daerah di bidang pertanian sub bidang pertanian dan peternakan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
6. Badan Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan yang selanjutnya disingkat BP4K adalah Penyelenggara Penyuluhan dan Unsur Pelaksana Teknis Operasional Pemerintah Kabupaten di bidang Penyuluh Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten.
7. Gerakan Upaya Khusus adalah suatu upaya khusus untuk peningkatan swasembada pangan .
8. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati dan air, baik yang diolah maupun yang tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan dan bahan lain yang digunakan dalam proses penyiapan, pengelolaan dan atau pembuatan makanan dan minuman.
9. Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik dalam jumlah maupun mutunya, aman, merata dengan harga terjangkau.
10. Intensifikasi ialah upaya untuk meningkatkan hasil pertanian tanpa memperluas lahan pertanian yang telah ada.
11. Peningkatan Mutu Intensifikasi selanjutnya disingkat PMI adalah kegiatan intensifikasi tanaman pangan yang dilaksanakan melalui rekayasa sosial dan paket teknologi yang efektif dan efisien dengan mengacu pada kelestarian lingkungan dengan menggunakan varietas unggul bermutu, pupuk berimbang, pengairan, pemeliharaan/ perlindungan tanaman dan perbaikan panen /pasca panen sehingga dapat mendorong peningkatan produktifitas.

BAB II
POKOK-POKOK KEBIJAKSANAAN

Pasal 2

(1) Penyediaan pangan bagi masyarakat merupakan tugas bersama antara Pemerintah dan masyarakat, oleh karena itu pencapaian sasaran produksi dan penyediaan pangan menjadi komitmen bersama yang perlu didukung sepenuhnya.
(2) Kegiatan PMI Padi yang dilaksanakan dengan mempertimbangkan kesesuaian dan daya dukung lahan, kondisi sosial ekonomi masyarakat petani dan daya saing produk pertanian.
(3) Kegiatan PMI disusun berdasarkan perencanaan dari tingkat Gampong, Kecamatan, Kabupaten, Provinsi dan musyawarah tingkat nasional dengan mempertimbangkan kepentingan Ketahanan Pangan Nasional umumnya dan Kabupaten pada khususnya.
(4) PMI ditingkatkan melalui pemasyarakatan penerapan paket teknologi tepat guna yang direkomendasikan oleh Tim Teknis Dinas Pertanian dan Peternakan dan BP4K sehingga dapat dicapai produktivitas secara optimal dan menguntungkan petani, aman bagi konsumen serta terwujudnya perlindungan lingkungan yang didukung oleh pengaturan pola tanam, tata komoditas sesuai dengan kondisi lahan yang secara ekonomi menguntungkan dan secara sosial diselenggarakan dalam kerjasama yang serasi antara berbagai perangkat.
(5) Dalam rangka pencapaian sasaran produksi hasil pertanian tanaman padi di Kabupaten Aceh Jaya dilaksanakan melalui kegiatan Peningkatan Mutu Intensifikasi Tahun Anggaran 2016.

BAB III
RUANG LINGKUP

Pasal 3

Pencapaian sasaran produksi pangan Kabupaten Tahun Anggaran 2016 diselenggarakan melalui kegiatan- kegiatan :

a. Kegiatan peningkatan mutu intensifikasi tanaman padi (PMI) 2000 Ha, sumber dana APBK
   1) Bantuan biaya Pembersihan lahan/olah tanah yang akan dibayarkan kepada kelompok tani setelah dilakukan penanaman.
   2) Bantuan Saprodi (Benih dan pupuk)
   3) Persyaratan kelompok tani penerima bantuan kegiatan PMI adalah :
      a) Dapat dilaksanakan pada lahan terlantar atau lahan tidur. Lahan tidur adalah lahan sawah /tegalan yang dapat ditanami tanaman padi tetapi telah ditinggalkan/ tidak dimanfaatkan sekurang – kurangnya 1 s/d 2 tahun sehingga telah ditumbuhi semak belukar atau ilalang dan rumput lainnya dan lahan ini merupakan lahan prioritas utama untuk dapat menghasilkan produksi minimal 3-4 ton/ha.
      b) Dapat dilaksanakan pada lahan produktif yaitu lahan sawah yang produktif tetapi hasilnya belum maksimal rata-rata masih ≤ 4 ton/ha. Oleh karena itu melalui rekayasa teknologi/ penggunaan paket teknologi yang sempurna diharapakan akan dapat meningkatkan produksi antara 1 – 1,5 ton/ha.
      c) Dilaksanakan melalui perluasan areal tanam (PAT) pada lahan-lahan pertanian yang sebelumnya sudah ditinggalkan atau yang selama ini tidak ditanami lagi padi sehingga sudah tumbuh ilalang atau rumput lainnya.
      d) menggunakan benih unggul bermutu dan bersertifikat
      e) melakukan Pemupukan berimbang
      f) pemeliharaan yang sempurna termasuk pengelolaan air jika ada irigasi
      g) perbaikan panen dan pasca panen
   4) Menerapkan pola Pengelolaan Tanaman Terpadu (PTT)
   5) Luas lahan minimal 5 Ha untuk satu kelompok tani
   6) Dana pembersihan lahan / Olah Tanah dibayarkan langsung kepada kelompok tani melalui ketua kelompok / bendahara untuk pekerjaan pembersihan lahan / pengolahan tanah dapat dilakukan secara manual ataupun menggunakan traktor dari Dinas Pertanian (milik Dinas) sehingga dapat menambah setoran PAD dari Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Aceh Jaya
b. Kegiatan Teknologi Tanam Jajar Legowo (Intensifikasi Padi 5000 Ha, Ektensifikasi Padi 1000 Ha, Jagung 1500 Ha, Kedelai 500 Ha) dari sumber dana APBN ;
c. Gerakan Pembinaan, Penerangan dan penyuluhan pertanian serta pelayanan kepada petani/kelompok tani oleh instansi terkait agar petani mengerti dan mengadopsi paket teknologi spesifik lokasi yang dianjurkan;
d. Pengadaan dan penyaluran sarana produksi pertanian yang dilakukan secara terkoordinasi oleh instansi terkait sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya;

e. Pembinaan dan kegiatan pra panen, pasca panen, pengolahan hasil pangan, dan distribusinya dilakukan oleh instansi terkait sesuai dengan tugas, fungsi dan tanggung jawabnya;
f. Pengendalian, pemantauan, pelaporan dan evaluasi pencapaian sasaran produksi pangan dilaksanakan pada berbagai tingkat agar dapat berjalan sesuai dengan rencana dan petunjuk teknis;

BAB IV
TUJUAN, SASARAN DAN STRATEGI

Pasal 4

Tujuan Gerakan Upaya Khusus Peningkatan Mutu Intensifikasi Padi, Jagung dan Kedelai adalah :

a. meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani dan keluarganya melalui pengembangan sistem dan usaha agribisnis;
b. meningkatkan produksi bahan pangan yang berdaya saing untuk memenuhi kebutuhan pangan dan pakan dalam negeri, serta manfaat pasar bahan baku industri pengolahan dalam negeri dan peluang ekspor dan;
c. mengembangkan kesempatan kerja dan kesempatan berusaha di Gampong.

Pasal 5

Untuk melaksanakan Tujuan Kegiatan PMI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, ditetapkan sasaran indikatif luas tanam, luas panen, produksi dan produktivitas tanaman padi di Kabupaten yaitu sebagai berikut :

1. Komoditi Tanaman Padi

NO	KECAMATAN	LUAS SAWAH (HA)	RENCANA TANAM (HA)	LUAS PANEN (HA)	PRODUKTIFITAS (KW)	PRODUKSI (TON)
1	Pasie Raya	1,400	2,026	1,925	39,30	7.564
2	Teunom	1,793	2,410	1,290	41,29	9.453
3	Panga	1,605	2,115	2,009	50,49	10.144
4	Krueng Sabee	1,677	1,305	2,190	52,32	11.457
5	Setia Bakti	1,609	2,483	2,359	45,11	10.640
6	Darul Hikmah	800	1,380	1,311	56,70	7.433
7	Sampoiniet	1,233	1,094	1,039	48,58	5.049
8	Indra Jaya	800	1,590	1,511	53,07	8.016
9	Jaya	2,000	4,000	3,800	57,49	21.844
TOTAL		**12.917**	**19,403**	**18,433**	**49,63**	91.602

2. Komoditi Tanaman Jagung

NO	KECAMATAN	LUAS LAHAN (HA)	RENCANA TANAM (HA)	LUAS PANEN (HA)	PRODUKTIFITAS (KW)	PRODUKSI (TON)
1	Pasie Raya	625	625	593,75	43,86	2.600,6
2	Teunom	500	500	475	43,86	2.080,5
3	Panga	125	125	118,75	43,86	520
4	Krueng Sabee	25	25	23,75	43,86	104
5	Setia Bakti	50	50	47,5	43,86	208
6	Darul Hikmah	100	100	95	43,86	416
7	Sampoiniet	25	25	23,75	43,86	104
8	Indra Jaya	50	50	47,5	43,86	208
TOTAL		1.500	1.500	1.425	43,86	6.241,5

3. Komoditi Tanaman Kedelai

NO	KECAMATAN	LUAS LAHAN (HA)	RENCANA TANAM (HA)	LUAS PANEN (HA)	PRODUKTIFITAS (KW)	PRODUKSI (TON)
1	Pasie Raya	240	240	228	15,50	353
2	Teunom	240	240	228	15,50	353
3	Panga	160	160	152	15,50	236
4	Krueng Sabee	150	150	143	15,50	221
5	Setia Bakti	90	90	86	15,50	133
6	Darul Hikmah	90	90	86	15,50	133
7	Sampoiniet	220	220	209	15,50	324
8	Indra Jaya	78	78	74	15,50	115
9	Jaya	75	75	71	15,50	110
TOTAL		1.343	1.343	1.276	15,50	1.978

Pasal 6

(1) Untuk mencapai sasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, ditetapkan strategi Peningkatan Produksi Tanaman Pangan.
(2) Strategi Peningkatan Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditempuh:
    a. pengembangan Sarana Prasarana;
    b. peningkatan Produktivitas;
    c. perluasan Areal Tanam;
    d. pengamanan Produksi;
    e. penanganan Pasca Panen;
    f. penguatan Kelembagaan.

BAB V
USAHA TANI

Pasal 7

(1) Penetapan pola usaha tani, pemilihan komoditas dan teknologi didasarkan pada hasil musyawarah Kelompok Tani se - Kecamatan.
(2) Dalam upaya optimalisasi penggunaan lahan perlu ditetapkan jadwal tanam yang dipadukan dengan pembangunan alat dan mesin pertanian baik berupa traktor 4 WD dan hand traktor dan lain-lainnya sehingga mendapatkan mutu olahan yang lebih baik dan seragam, mempercepat pengolahan tanah serta mendukung efisiensi penggunaan lahan yang selanjutnya akan mempengaruhi produksi dan produktivitas hasil- hasil pertanian.

Pasal 8

(1) Perlindungan tanaman dan organisme pengganggu menjadi tanggung jawab petani di lahan usaha taninya sendiri.
(2) Dalam hal terjadi eksplosive dan atau serangan organisme pengganggu yang membahayakan dan tidak dapat menanggulanginya sendiri, Pemerintah dapat membantu menanggulanginya.
(3) Pengamatan dan pengendalian organisme pengganggu tanaman dilaksanakan oleh petani dibantu oleh Petugas Pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman.
(4) Pengendalian OPT yang sesuai dengan pelaksanaan pengendalian hama terpadu (PHT) harus memenuhi persyaratan aspek teknis, ekonomis, sosial budaya masyarakat setempat dan ekologis, serta dilaksanakan dalam suatu kerjasama yang terpadu antar instansi terkait.

Pasal 9

(1) Untuk meningkatkan nilai tambah dan menekan kehilangan hasil, baik mutu maupun bobot dapat dilaksanakan perlakuan panen dan pasca panen sesuai dengan teknologi yang dianjurkan.
(2) Untuk memperpanjang daya simpan, meningkatkan nilai tambah bagi petani serta meningkatkan mutu hasil pangan perlu dilakukan pengolahan hasil yang tepat.

BAB VI
SARANA PRODUKSI

Pasal 10

(1) Dalam upaya optimalisasi penggunaan lahan perlu ditetapkan jadwal tanam yang dipadukan dengan pengembangan alat dan mesin pertanian baik berupa traktor 4 WD, hand traktor dan lain-lainnya sehingga mendapatkan mutu olahan yang lebih baik dan seragam, mempercepat pengolahan tanah serta mendukung efisiensi penggunaan lahan yang selanjutnya akan mempengaruhi produksi dan produktifitas hasil- hasil pertanian.
(2) Penyiapan lahan tepat waktu untuk memanfaatkan air irigasi yang sudah dijadwalkan dan memanfaatkan curah hujan yang ada dapat dilakukan dengan:
    a. pengaturan jadwal tanam;
    b. olah tanah sempurna;
    c. olah tanah konservasi;
    d. olah tanah minimum;
(3) Dalam rangka pemanfaatan air secara optimal dapat dilakukan melalui:
    a. musyawarah petani / perkumpulan petani pemakai air;
    b. penentuan pola dan tata tanam;
    c. pengeringan, pemeliharaan dan perbaikan saluran irigasi
    d. penghematan air melalui persemaian kering dan kondisi lahan macak-macak.
    e. tersedianya dana dari kegiatan PMI untuk biaya olah tanah.

Pasal 11

(1) Penggunaan benih dalam rangka pencapaian sasaran produksi pangan diatur sebagai berikut:
    a. petani diupayakan menggunakan benih unggul berlabel biru; dan
    b. dalam rangka percepatan peningkatan produksi dikembangkan penggunaan benih unggul yang direkomendasikan sesuai dengan daerah pengembangannya.
(2) Penggunaan benih dalam satu wilayah binaan Penyuluh disesuaikan dengan rekomendasikan tekhnologi anjuran spesifik lokal.
(3) Perencanaan produksi dan pemenuhan kebutuhan benih menjadi tanggung jawab Pemerintah Kabupaten.
(4) Tersedianya dana dari kegiatan PMI untuk biaya pengadaan benih.

Pasal 12

(1) Rencana jumlah kebutuhan pupuk urea, superphos, ZA, NPK, dan organik tahun 2016 ditentukan oleh Bupati.
(2) Selain pupuk urea, superphos, ZA, NPK, dan organik dalam melaksanakan kegiatan Peningkatan Mutu Intensifikasi dapat menggunakan pupuk lainnya sesuai dengan teknologi setempat.
(3) Tersedianya Dana dari kegiatan Peningkatan Mutu Intensifikasi untuk biaya pengadaan pupuk organik cair (PPC).

BAB VII
DUKUNGAN KELEMBAGAAN

Pasal 13

(1) Kelompok Tani diberdayakan dalam rangka menumbuhkan rasa kebersamaan, kemandirian dan kerjasama petani baik dalam kelompok maupun antar kelompok tani untuk melaksanakan 5 (lima) jurus kemampuan kelompok tani.

(2) Kelompok tani diharapkan mampu menerapkan teknologi yang dianjurkan secara penuh, mampu memecahkan masalah yang dihadapi serta mampu memanfaatkan peluang ekonomi, maka kelompok tani terus ditingkatkan dan diberdayakan kepada hal-hal berikut:
   a. meningkatkan kepemimpinan, mengembangkan dinamika dan kemampuan kelompok tani dalam perencanaan usaha tani dari bawak secara musyawarah melalui kegiatan perencanaan partisipatif;
   b. meningkatkan kemampuan menyusun Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) yang berpedoman pada hasil kesepakatan musyawarah kelompok tani dan hasil kesepakatan Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA);
   c. meningkatkan kemampuan melaksanakan kegiatan usaha tani baik di lahan sawah maupun di lahan usaha tani lainnya.
   d. meningkatkan kemampuan kelompok tani dlam mengembangkan agribisnis dan menjalin kemitraan koperasi dan perusahaan mitra berdasarkan hubngan kemitraan yang saling menguntungkan, saling membutuhkan dan saling menguatkan;
   e. meningkatkan kemampuan kelompok tani untuk membina anggotanya menjadi anggota koperasi dan menjadi tempat pelayanan koperasi;
   f. meningkatkan kemampuan kelompok tani untuk mengembangkan fungsi kelompok seperti tempat belajar, wahana usaha dan kelompok usaha;
   g. mengembangkan kelompok tani menjadi gabungan kelompok tani (GAPOKTAN);
   h. pemberdayaan kelompok tani untuk mewujudkan lumbung Gampong;

Pasal 14

(1) Meningkatkan kinerja melalui peningkatan peran dan fungsi kelembagaan penyuluh (BPP) yang dilakukan sebagai berikut:
   a. mempercepat pembenahan pengelolaan peran dan fungsi sesuai dengan fungsinya terutama dalam kualitas sumber daya manusia;
   b. BPP bertanggung jawab di bidang dukungan penyelenggaraan penyuluh produksi pangan di tingkat Kecamatan dengan memperhatikan program dari dinas dan Instansi terkait lainnya;
   c. BPP merupakan instalasi untuk menunjang penyelenggaraan penyuluhan pangan di tingkat Kecamatan dan pengelolaannya dilakukan oleh Koordinator penyuluh bersama-sama dengan kelompok tani;
   d. BPP difungsikan dalam upaya meningkatkan kinerja penyuluh, dengan menerapkan sistem pembinaan di wilayah kerjanya serta memonitor pengembangan usaha tani;
   e. menjadikan BPP sebagai pusat informasi tentang pangan serta sebagai instansi / sarana kegiatan penyuluhan di tingkat Kecamatan dan Gampong;

(2) Peran dan fungsi penyuluh dlam pencapaian sasaran produksi pangan meliputi :
   a. meningkatkan partisipasi petani dalam setiap tahapan kegiatan (perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan pemecahan masalah);
   b. menumbuhkan dinamika dan kepemimpinan anggota kelompok tani melalui kegiatan musyawarah, diskusi dan penyusunan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK);
   c. membimbing kelompok tani dalam penyusunan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok Tani (RDKK);
   d. menyampaikan anjuran teknologi tepat guna kepada petani dan membina penerapannya dalam rangka Peningkatan Mutu Intensifikasi;
   e. membina dan mendorong berkembangnya organisasi dan kemampuan petani dalam mengamalkan lima jurus kemampuan kelompok tani;
   f. mendorong terwujudnya hubungan yang kelembagaan antara kelompok tani dengan koperasi, serta hubungan kemitraan usaha antar kelompok tani, koperasi dan perusahaan mitra;
   g. membina pelaksanaan perakitan/ rancang bangun usaha tani sesuai dengan kondisi setempat;
   h. menyiapkan bahan penyusunan program penyuluhan pertanian dan menyusun rencana kerja penyuluhan pertanian;
   i. menyiapkan rencana intensifikasi dan rencana kerja pada tingkat wilayah binaan penyuluhan pertanian;

BAB VIII
PELAPORAN

Pasal 15

(1) Pelaporan kegiatan PMI meliputi aspek perencanaan, pelaksanaan, hasil, ampak dan prospek yang dilaksanakan oleh tingkat Gampong, Kecamatan dan Kabupaten sesuai dengan jenjang kewenangannya.
(2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan Monitoring dan Evaluasi.

BAB IX
DUKUNGAN ANGGARAN

Pasal 16

(1) Dukungan pembiayaan yang diperlukan dalam penyelenggaraan kegiatan Peningkatan Mutu Intensifikasi di Kabupaten dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Kabupaten dan Anggaran Pendapatan Belanja Negara.
(2) Dukungan pembinaan dimaksud pada angka 1 diarahkan untuk membiayai kegiatan perencanaan pelaksanaan, penyelenggaraan dan pengendalian sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.
(3) Rincian Anggaran oleh petani disesuaikan dengan Rencana Usaha Tani Kelompok.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Kabupaten Aceh Jaya.

Ditetapkan di Calang
pada tanggal 25 Mei 2016 M
18 Sya'ban 1437 H

BUPATI ACEH JAYA,

AZHAR ABDURRAHMAN

Diundangkan di Calang
pada tanggal 25 Mei 2016 M
18 Sya'ban 1437 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH JAYA,

T. IRFAN. TB

BERITA KABUPATEN ACEH JAYA TAHUN 2016 NOMOR 25